

MENYERDERHANAKAN PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK

Oleh

Bismar Arianto, S.Sos., M.Si

*Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau*

Abstrak

Pemilu serentak 2019 adalah pemilu pertama di Indonesia yang menggabungkan antara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif. Pemilu tahun 2019 ini meninggalkan sejumlah kompleksitas masalah dalam pelaksanaannya. Tulisan ini menawarkan solusi praktis untuk pelaksanaan pemilu serentak ke depan. Solusinya melalui penyederhaan pelaksanaan pemilu dengan cara memisahkan antara pemilu nasional dan daerah serta pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Pemilu Nasional dan Daerah, Pemanfaatan Teknologi

Abstract

Indonesia, in 2019, held concurrent elections to determine the president, vice president and legislative members in one day. However, this major political event left some complexity in its implementation. This paper offered a solution for the implementation of the next concurrent elections, if any, namely through simplification by separating between national and regional elections and the use of effective and efficient technology.

Keywords: concurrent elections, national and regional elections, technology use



PENGANTAR

Sejak tahun 1955 hingga 2019 bangsa Indonesia sudah melaksanakan 12 kali pemilihan legislatif dan empat kali pemilihan presiden secara langsung.¹ Pemilu tahun 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya karena dilaksanakan secara serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Secara konseptual pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa

pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.²

Pemilu serentak 2019 merupakan amanat dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lahirnya undang-undang tidak bisa dilepaskan dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilihan umum nasional serentak antara pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dan pemilihan umum eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden).

Pemilu legislatif 2019 diikuti oleh 16 partai politik, dimana sembilan partai politik melewati ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% dan tujuh partai tidak melewati

¹ Pemilu legislatif pertama tahun 1955 pada masa Orde Lama, kemudian pada Orde Baru enam kali pemilu legislatif yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997, pada masa reformasi lima kali yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 serta empat kali pemilihan presiden secara langsung mulai tahun 2004

² Benny Geys, dalam Syamsuddin Haris dkk, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Electoral Research Institute – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014, hal 14

ambang batas ini.³ Pemilu legislatif dimenangkan oleh PDIP dengan 27.053.961 suara atau 19,33% dengan 128 Kursi. Pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 hanya diikuti oleh dua pasangan calon saja. Pemilihan ini dimenangkan oleh pasangan 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 atau 55,50% diurutan kedua pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.

Meskipun pemilu serentak telah usai dilaksanakan tanggal 17 April 2019 serta sudah ditetapkan hasilnya baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Namun

pemilu serentak 2019 ini meninggalkan sejumlah catatan yang mesti diperbaiki untuk penyelenggaraan pemilu serentak berikutnya. Tulisan ini menawarkan solusi praktis untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu serentak melalui penyederhanaan pelaksanaan pemilu.

PERMASALAHAN PEMILU SERENTAK 2019

Ada sejumlah catatan terhadap pemilu serentak tahun 2019 ini diantara beban tugas penyelenggara pemilu, kualitas kampanye pemilu, banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal, masyarakat yang terpolarisasi dan kuatnya pengaruh media sosial. Paling tidak empat hal ini yang menjadi cacatan terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019. Selain cacatan bawaan

³ Partai Politik yang melewati ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP. Partai yang tidak melewati ambang batas yaitu Bekarya, PSI, Hanura, PBB, Perindro, PKPI dan Garuda

yang selalu ada dalam setiap pemilu pasca reformasi yaitu terkait dengan kualitas data pemilih yang selalu bermasalah.

Pertama, beban tugas penyelenggara pemilu yang berat. Pemilu ini dilakukan secara serentak sehingga berdampak secara signifikan terhadap penambahan beban kerja penyelenggara pemilu. Konsekuensinya ada tambahan tugas penyelenggara yaitu melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden, sehingga ada penambahan jumlah kertas suara, pada pemilu terpisah hanya empat kertas suara yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pada pemilu serentak menjadi lima kertas suara ditambah dengan kertas suara pemilu presiden dan wakil presiden. Volume kerja penyelenggara semakin bertambah pada

pemilu serentak, beban kerja ini sangat terasa pada tahapan perhitungan dan rekapitulasi suara.

Catatan kedua kualitas kampanye pemilu. Masa kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden dimulai sejak 23 September 2018 - 13 April 2019 atau hampir enam bulan. Pada pemilu 2019 ini perhatian publik lebih tertuju pada kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Gegap gempita kampanye pemilu presiden ini menenggelamkan kampanye pemilu legislatif. Dampaknya adalah publik tidak terlalu memperhatikan kampanye para calon anggota legislatif. Kondisi ini diperburuk dengan upaya sosialisasi dan kampanye calon legislatif yang relatif terbatas dalam artian



tidak semua calon aktif melakukan kampanye. Padahal kedua pemilu ini sama pentingnya, namun faktanya pemilu presiden lebih menjadi perhatian publik dibandingkan pemilu legislatif. Konsekuensinya adalah terbatasnya informasi yang dimiliki pemilih terhadap calon anggota legislatif mulai dari *track record*, visi, misi, program kerja, komitmen dan integritas yang mereka miliki. Sehingga pemilih harus menentukan pilihan dalam keterbatasan informasi tentang calon.

Catatan ketiga, banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal. Pada pemilu 2019 lebih 550 orang penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu yang meninggal dunia, serta lebih dari 3.500 orang yang

sakit saat menjalankan tugas menyelenggarakan pemilu.⁴ Sepanjang pelaksanaan pemilu di Indonesia, pemilu tahun inilah yang paling banyak penyelenggaranya yang meninggal. Kementerian Kesehatan merilis ada 13 jenis penyakit penyebab meninggal petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 15 provinsi, ke-13 penyakit itu adalah *infarct myocard*, gagal jantung, koma hepatikum, *stroke*,

⁴ Baca dalam CNN Indonesia, Selasa, 07/05/2019 09:29 WIB, *Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pe-milu-2019>, di-akses 25 Agustus 2019, Jam 20.00, bahkan data dari Lembaga kemanusiaan MER-C menyatakan lebih dari 600 orang penyelenggara pemilu yang meninggal, baca dalam RRI, *600 Petugas KPPS Meninggal, MER-C Bentuk Tim Investigasi*, http://rri.co.id/post/berita/672637/pemilu_2019/600_petugas_kpps_meninggal_merc_bentuk_tim_inves-tigasi.html, diakses 25 Agustus 2019, Jam 20.10

respiratory failure, hipertensi emergency, meningitis, sepsis, asma, diabetes melitus, gagal ginjal, TBC, dan kegagalan multiorgan.⁵

Penjelasan Kementerian Kesehatan tentang penyebab meninggal penyelenggara ini tidak serta merta meredam hasrat publik untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai hal ini. Sikap kritis dan kecewaan terhadap respon KPU, Bawaslu dan Pemerintah yang terkesan lamban terhadap masalah ini disampaikan oleh sejumlah pihak mulai dari peserta pemilu, akademisi, penggiat pemilu, sejumlah lembaga kemasyarakatan dan

keagamaan, Ombudsman dan Komnas HAM. Banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal ini menjadi cacatan kelam dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019.

Catatan berikutnya masyarakat yang terpolarisasi. Secara faktual pemilu 2019 membuat masyarakat tersegmentasi secara tajam terutama para pendukung pasangan presiden dan wakil presiden 01 dan 02. Polarisasi dukungan ini diperkuat dengan masifnya keterlibatan publik dalam perdebatan pemilu di media sosial. Perdebatan di media sosial ini sebagian cenderung kontraproduktif untuk tumbuh kembangnya demokrasi, karena lebih berbasis pada informasi yang tanpa data, fakta dan *hoax*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gesekan antar pendukung yang dapat memicu

⁵ Baca dalam CNN Indonesia, Senin, 13/05/2019 10:06 WIB, *Kemenkes Temukan 13 Penyakit Penyebab Petugas KPPS Meninggal*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190513094133-20-394284/kemenkes-temukan-13-penyakit-penyebab-petugas-kpps-meninggal>, diakses 25 Agustus 2019, Jam 20.30

disintegrasi bangsa. Kuat polarisasi antar pendukung ini bisa dilihat dari penyebutan *cebong* dan *kampret* yang hingga saat ini masih membekas di media sosial. Idealnya dalam pemilu harus membiasa publik untuk berdebat, berbeda pandangan pada hal yang substantif, sehingga melalui perdebatan tersebut bisa menguji visi misi, program kerja gagasan ide, *track record* calon secara lebih komprehensif.

PENYEDERHANAAN PEMILU SERENTAK

Menyikapi kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini, maka perlu perbaiki pelaksanaan pemilu serentak kedepan. Tulisan ini menawarkan proses penyederhanaan pemilu serentak secara praktis melalui dua cara yaitu pemisahan pelaksanaan pemilu serentak

dan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaannya.

Pemisahan Pemilu Serentak

Banyak pihak mulai dari kalangan akademisi, penggiat pemilu, penyelenggara pemilu dan legislatif menyadari bahwa beban kerja pemilu serentak tahun 2019 sangat berat, maka perlu penyederhanaan pelaksanaannya dengan memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu serentak nasional meliputi Pemilihan DPR, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak daerah yaitu memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Format pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah inilah yang banyak mengemuka di media untuk mengatasi permasalahan beban



kerja dalam kasus pemilu serentak 2019. Pola ini memang akan mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu, karena pemilu serentak nasional hanya mengurus tiga pemilihan saja yaitu DPR, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak daerah mengurus empat pemilihan yaitu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Keuntungan berikutnya adalah pemilih dapat lebih mudah dalam proses pemilihan dan menentukan pilihan politiknya, karena kertas suara dan jumlah calon yang berkurang jumlahnya dengan pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah, sehingga pemilih bisa lebih mengenal para calon. Penyederhanaan dengan pemisahan proses pemilihan ini diharapkan juga

berkontribusi untuk peningkatan kualitas pilihan politik pemilih.

Keunggulan lainnya dengan pemisahan pemilu serentak ini juga menguntungkan bagi perkembangan daerah, karena isu-isu strategis, permasalahan dan kondisi daerah akan lebih menjadi perhatian peserta pemilu dan pemilih pada pemilu serentak daerah. Berbeda dengan kasus pemilu serentak 2019 permasalahan daerah tenggelam oleh isu nasional yang diperdebatkan dalam pemilihan presiden. Sehingga dengan pemisahan ini permasalahan daerah akan menjadi tema sentral dalam pemilu serentak daerah.

Disisi lain pemisahan pemilu ini juga berpotensi menimbulkan sejumlah permasalahan diantaranya biaya pemilu yang besar,



perhatian publik lebih pada pemilu eksekutif, menguatnya polarisasi di masyarakat dan waktu pelaksanaan. Pemisahan pemilu nasional dan daerah ini tentu akan berdampak terhadap pembengkakan biaya pemilu. Penambahan biaya ini akan membebani anggaran negara. Jika pilihan ini yang digunakan untuk menyederhanakan pemilu serentak maka apakah APBN yang akan membiayai pemilu legislatif daerah atau APBD, karena selama ini dibebankan pada APBN, maka dengan pemisahan harus ada kejelasan tentang pembiayaan ini, jika dibebankan pada daerah akan memberatkan APBD untuk pembiayaannya.

Catatan berikutnya perhatian publik tetap lebih pada pemilu eksekutif, meskipun dipisah antara pemilu serentak nasional dan

daerah, namun tetap terjadi penggabungan antara pemilu eksekutif dan legislatif. Penggabungan dua pemilu ini akan berdampak pada fokus perhatian publik pada pemilu eksekutif seperti pada kasus pemilu serentak 2019. Hal ini terjadi karena jumlah calon dalam pemilu eksekutif lebih sedikit sementara jumlah calon dalam pemilu legislatif banyak, dimana setiap partai politik boleh mengajukan calon sebanyak kursi yang diperebutkan dalam setiap dapil, sehingga sulit bagi pemilih untuk bisa mengikuti perkembangan dan mencari informasi calon dalam pemilu legislatif. Faktor lain isu, tema dan permasalahan yang diperdebatkan dalam pemilu eksekutif akan terkait langsung dengan permasalahan publik karena posisi eksekutif sebagai pembuat dan melaksanakan



kebijakan, berbeda dengan posisi legislatif yang hanya terlibat dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan. Hal lain, KPU hanya memfasilitasi debat untuk pemilu eksekutif, tidak ada fasilitasi dalam debat legislatif. Maka meskipun dipisah antara pemilu nasional dan daerah perhatian publik akan tetap lebih pada pemilu eksekutif.

Pemisahan pemilu ini juga berkolerasi terhadap menguatnya polarisasi dimasyarakat karena perhatian masyarakat akan tertuju pada dua pemilu ini dalam dua momen dan waktu yang berbeda. Demokrasi memang memfasilitasi perbedaan, karena esensi dari demokrasi adalah mengelola perbedaan, namun yang menjadi permasalahan adalah tingkat kedewasaan pemilih dalam menyikapi perbedaan ini.

Sebagian elit dan masyarakat masih belum dewasa dalam menyikapi perbedaan sehingga berpotensi menjadi sumber gesekan di akar rumput.

Kendala berikutnya waktu pelaksanaan pemilu serentak. Pelaksanaan pemilu serentak nasional tidak akan menjadi masalah cukup dengan mengikuti siklus waktu saat ini yaitu akan dilaksanakan pada tahun 2024, namun bagaimana dengan pemilu serentak daerah, tentu idealnya dilakukan pada tahun yang berbeda, jika dilakukan tahun 2025 maka ada kekosongan legislatif selama 1 tahun, begitu juga untuk pemilu eksekutif tidak semua kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2025 atau sisa masa jabatan yang masih relatif lama jika dilaksanakan pada tahun tersebut. Maka harus ada payung hukum yang jelas



untuk mengatur waktu pelaksanaan pemilu serentak daerah, supaya tidak terjadi kekosongan jabatan legislatif di daerah dan para kepala daerah tidak dirugikan dalam masa jabatannya jika pemilu serentak daerah dilaksanakan tahun 2025.

Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi

Tawaran kedua untuk menyederhanakan pelaksanaan pemilu serentak adalah melalui pemanfaatan teknologi. Salah tahapan yang menjadi perhatian publik dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 adalah panjangnya rantai birokrasi perhitungan dan rekapitulasi suara. Proses ini dilakukan secara manual berjenjang dari TPS hingga nasional. Mulai dari perhitungan Suara di TPS oleh KPPS pada 17 - 18 April

2019, selanjutnya rekapitulasi suara di kecamatan oleh PPK tanggal 18 April - 4 Mei 2019, rekapitulasi suara di KPU Kabupaten/Kota tanggal 22 April - 7 Mei 2019, kemudian rekapitulasi suara di KPU Provinsi tanggal 22 April - 12 Mei 2019 dan terakhir rekapitulasi suara nasional di KPU RI tanggal 25 April - 22 Mei 2019.

Tahapan perhitungan dan rekapitulasi suara dalam pemilu serentak ini memerlukan waktu lebih dari satu bulan. Proses manual dan berjenjang ini menguras energi yang besar penyelenggara termasuk juga publik yang terbelah. Lamanya proses perhitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu ini berdampak pada psikologi massa yang berujung pada isu-isu negatif terhadap penyelenggaraan pesta



demokrasi. Semua tahapan perhitungan dan rekapitulasi yang berbasis manual ini menjadi tekanan yang kuat pada penyelenggara karena adanya tuntutan publik untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat, ditambah dengan pemanfaatan media sosial yang masif dalam menggiring opini publik. Lamanya proses ini menimbulkan kecurigaan masyarakat sehingga terpengaruh dan menelan berbagai isu yang berkembang. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak percaya dengan penyelenggara pemilu, dan melakukan aksi unjuk rasa.⁶

Sebenarnya KPU sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk melakukan rekapitulasi C1 yang discan dan

⁶ Bacadalam, <https://kepri.antaranews.com/berita/57240/pengamat-e-voting-sebaiknya-digunakanpada-pilkada-serentak>, diakses, 27 Agustus 2019, jam 15.00

ditampilkan di website KPU dalam bentuk tabulasi melalui Situng (Sistem Penghitungan), tetapi Situng hanya sebagai media keterbukaan informasi KPU terhadap masyarakat saja dan bukan merupakan hasil resmi pemilu. Saat ini menguat wacana agar dalam pemilu mulai menggunakan teknologi sebagai sebuah proses resmi dalam menentukan hasil pemilu. Dalam pilkada serentak 2020 ada wacana untuk menggunakan sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap). Hal ini sudah dimulai dari rancangan PKPU Pilkada serentak tahun 2020 yang memasukan tentang e-rekap.

Pelaksanaan e-rekap ini tentu bisa memangkas panjangnya birokrasi pemilu yang manual berjenjang dari TPS hingga nasional, ada lima tahapan yang dilakukan dari proses perhitungan ke



rekapitulasi yang membutuhkan waktu lebih dari satu bulan. Teknisnya e-rekap mulai dari TPS langsung ke rekapitulasi Kabupaten/Kota, dilanjutkan provinsi dan level nasional. Melalui pola ini tentu sebagian besar tahapan perekapan bisa dipangkas sehingga waktu rekapitulasi bisa lebih cepat. E-rekap berjalan dengan baik harus didukung oleh sistem informasi dan teknologi, selain itu juga harus didukung oleh keberadaan saksi dari peserta pemilu. Melalui data per TPS yang dimiliki oleh saksi peserta pemilu bisa menjadi kontrol terhadap e-rekap serta meminimalisir komplain dari peserta pemilu. Persolaanya tidak semua peserta pemilu mampu menyediakan dan membiayai saksi per TPS karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk saksi.

Besarnya biaya saksi ini bisa diatasi dengan membebaskan pembiayaannya pada negara. Sehingga semua peserta pemilu memiliki saksi.

Secara lebih progresif untuk pemilu kedepan perlu dikaji dan rancang pemilu dengan menggunakan *e-voting*. Secara konseptual *e-voting* adalah penggunaan hak pilih dalam pemilu dengan menggunakan bantuan teknologi (secara elektronik).⁷ Definisi lain menegaskan bahwa *e-voting* adalah sistem dimana pencatatan, pemberian suara atau pemilihan suara dalam pemilu politik dan referendurnya melibatkan teknologi informasi dan

⁷ Ikhsan Darmawan, Nurul Nurhandjati, Evida Kartini, *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal 2

komunikasi.⁸ Secara lebih teknis dikemukakan oleh Orhan Cetinkaya dan Deniz Cetinkaya mengungkapkan bahwa “*E-voting refers to the use of computers or computerised voting equipment to cast ballots in an election*”, yang menyatakan *e-voting*.⁹ Berangkat dari penjelasan ini maka *e-voting* adalah proses pemilihan yang menggunakan teknologi, baik secara keseluruhan atau sebagian tahapan mulai dari memilih, perhitungan dan rekapitulasi suara yang dibantu dengan teknologi atau elektronik.

⁸ International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial*, IDEA, 2011, hal 11

⁹ Orhan Cetinkaya , and Deniz Cetinkaya, *Verification and validation issues in electronic voting*, The Electronic Journal of e-government, 2007, hal 117–126, file:///C:/Users/User/Downloads/ejeg-volume5-issue2-article94.pdf, diakses 28 Agustus 2019, jam 15.40

Berdasarkan pengalaman negara lain dalam pelaksanaan e-voting dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, model perhitungan dengan mesin *scan*, pada model ini pemilih tetap memilih secara konvensional dengan cara memberi tanda khusus dikertas suara, kemudian dihitung melalui mesin scan. Model ini kenal dengan *optical scanning* atau *optical scan voting*. Kedua, semua tahapan pemilihan dilakukan secara elektronik mulai dari memilih, penyimpanan, perhitungan dan rekapitulasi suara dilakukan secara elektronik.

Pertanyaan apakah *e-voting* dapat digunakan dalam pemilu serentak di Indonesia. Pada lingkup yang lebih kecil sejumlah desa di Indonesia sudah pernah melakukan *e-voting* dengan bantuan teknologi dari Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Merujuk dari pengalaman Pilkades ini sangat mungkin kedepan dalam skala yang lebih besar *e-voting* untuk dilakukan, tentu harus berpijak pada hasil kajian yang komprehensif.

Hal lain yang mendukung pelaksanaan *e-voting* adalah banyaknya pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2018 sebanyak 171,17 juta jiwa menggunakan internet, dengan sebaran di Pulau Jawa 55,7%, Pulau Sumatera 21,6%, Pulau Kalimantan 6,6%, Sulawesi, Maluku dan Papua 10,9% serta Bali dan Nusa Tenggara 5,2%.¹⁰ Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar

masyarakat Indonesia paham teknologi dalam hal ini adalah internet yang bisa menjadi pendukung pelaksanaan *e-voting* di Indonesia.

Pelaksanaan *e-voting* dalam pemilu serentak di Indonesia memiliki sejumlah tantangan diantaranya luasnya wilayah geografis, kemampuan SDM pendukung, kesiapan teknologi, infrastruktur pendukung lainnya seperti listrik dan internet. Menyikapi tantangan ini *e-voting* dalam pemilu serentak dapat dilakukan secara bertahap atau pada bagian tertentu dalam proses pemilihan dan perhitungan. Misalnya pada tahapan perhitungan dan rekapitulasi suara dengan menggunakan elektronik, pilihan lain penggunaan *e-voting* secara keseluruhan untuk daerah-daerah yang memenuhi persyaratan untuk

¹⁰ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia, 2018

digunakan *e-voting* seperti di daerah perkotaan.

PENUTUP

Pemilu serentak kedepan perlu dilakukan perubahan melalui penyederhanaan pelaksanaannya dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah serta memanfaatkan teknologi dalam proses pemilu. Pemisahan pemilu dilakukan untuk mewujudkan beban kerja penyelenggara pemilu secara lebih proporsional serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu. Pemanfaatan teknologi dilakukan dalam rangka memangkas panjangnya rantai birokrasi perhitungan dan rekapitulasi pemilu berbasis konvensional, serta mendorong terwujudnya pemilu yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2018. *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*.
- Cetinkaya, Orhan and Deniz Cetinkaya, *Verification and validation issues in electronic voting*, The Electronic Journal of e-government, 2007, hal 117–126, file:///C:/Users/User/Downloads/ejeg-volume5-issue2-article94.pdf, diakses 28 Agustus 2019, jam 15.40.
- Darmawan, Ikhsan. Nurul Nurhandjati. Evida Kartini. 2014. *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haris, Syamsuddin dkk. 2014. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Electoral Research Institute – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



International Institute for
Democracy and Electoral
Assistance. 2011.
*Memperkenalkan
Pemilihan Elektronik:
Pertimbangan Esensial*,
IDEA.

MEDIA MASSA :

CNN Indonesia, Selasa,
07/05/2019 09:29 WIB,
*Total 554 Orang KPPS,
Panwas dan Polisi Tewas
di Pemilu 2019*,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>, diakses 25 Agustus 2019

CNN Indonesia, Senin,
13/05/2019 10:06 WIB,
*Kemenkes Temukan 13
Penyakit Penyebab*

*Petugas KPPS
Meninggal*,
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190513094133-20-394284/kemenkes-temukan-13 penyakit - penyebab-petugas-kpps-meninggal](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190513094133-20-394284/kemenkes-temukan-13-penyakit-penyebab-petugas-kpps-meninggal), diakses 25 Agustus 2019, Jam 20.30

RRI, *600 Petugas KPPS
Meninggal, MER-C
Bentuk Tim Investigasi*,
http://rri.co.id/post/berita/672637/pemilu_2019/600_petugas_kpps_meninggal_merc_bentuk_tim_investigasi.html,
diakses 25 Agustus 2019,
Jam 20.10

[https://kepri.antarane.ws.com/berita/57240/pengamat-e-voting-sebaiknya digunakan-pada-pilkada-serentak](https://kepri.antarane.ws.com/berita/57240/pengamat-e-voting-sebaiknya-digunakan-pada-pilkada-serentak), diakses,
27 Agustus 2019, jam 15.00